BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Kata *'urf* secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *'arafa–ya'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف), yaitu sesuatu yang dikenal. Pengertian "dikenal" di sini lebih dekat kepada makna sesuatu yang diakui oleh orang lain, dipandang baik, serta diterima oleh akal sehat. Kata *'urf* sering disamakan dengan kata *adat*. Kata *adat* berasal dari bahasa Arab *'ādah* (عادة), yang akar katanya *'āda–ya'ūdu*, mengandung arti pengulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dapat dinamakan sebagai adat, karena adat menuntut adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus.[30]

edangkan kata *'urf* secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Bahkan dalam disiplin ilmu ushul fiqh, pengertian adat (al-'ādah) dan *'urf* memiliki peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia baku. Kata

[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan/KDT), cet. ke-3, H. 86.

'*urf* berasal dari kata 'arafa yang memiliki derivasi kata *Al-Ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata 'āda yang memiliki derivasi kata *Al-'ādah*, yang berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang atau telah menjadi kebiasaan.[31]

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, '*urf* ini sering disebut sebagai adat. Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf, '*urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan, dan disebut pula sebagai adat.

Dalam ushul fiqh, yang senantiasa menjadi ukuran dan rujukan utama adalah tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa mengabaikan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.[32]

2. Pembagian '*urf*

Urf secara garis besar terbagi menjadi tiga macam yaitu:

---

[31] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan/KDT), cet. ke-2, H. 86.

[32] Musdah Asmarah, *Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah* (*Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018), H. 149.

a. ‘*Urf* yang berlaku di suatu tempat (al-’*urf* al-tabi’i) atau ‘*urf* dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam ‘*urf* yaitu :
   1) ‘Uruf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya.
   2) ‘*Urf* ‘amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain). [33]
b. *Urf* dari segi cakupan nya, dibagi me njadi dua yaitu:
   1) ‘*Urf* ‘am, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.
   2) ‘*Urf* khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para

[33] Sulfan Wandi, “Eksistensi ’*Urf* Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 182.

pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

c. ‘*Urf* yang disyari’atkan dan yang tidak disyari’atkan atau ‘*urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi ke pada dua macam yaitu :

1) ‘*Urf* Shahih, aitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka.
2) *Urf* safid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’ atau kita sebut sebagai (*Urf* yang rusak atau salah), yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil syara’. Maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.[34]

3. Kedudukan *Urf*

Pada dasarnya, seluruh ulama sepakat bahwa kedudukan al-‘*urf* al-ṣaḥīḥ merupakan salah satu dalil syara’. Namun demikian, para ulama juga sepakat bahwa tidak semua ‘*urf* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. ‘*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

[34] Muhammad Mahmud. "Eksistensi ‘*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8.2 (2022): 221-236.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan mazhab yang paling banyak menggunakan al-*'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[35]

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* sebagai dalil hukum tersebut, para ulama khususnya ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-*'urf*, antara lain sebagai berikut:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum."[36]

Dalam kaidah lain dinyatakan pula:

اَلْعُرْفُ شَرِيعَةٌ لَهُ اعْتِبَارٌ فِي الشَّرْعِ

Artinya: "'*Urf* menurut syara' memiliki nilai dan penghargaan (sebagai hujjah), dan kaidah *'urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan."[37]

Sebagai contoh, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.[38]

---

[35] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), H. 145–147.

[36] Syafe'i Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. ke-4, H. 129.

[37] Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawā'id Fiqhiyyah)*, H. 74.

[38] Toha Andriko, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, H. 174.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hal penting, yaitu: pertama, al-'ādah mengandung unsur perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang; kedua, al-'*urf* mengandung unsur al-ma'ruf, yakni sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan. Kata '*urf* memiliki keterkaitan erat dengan tata nilai dalam masyarakat yang dianggap baik. Oleh karena itu, al-'ādah lebih tepat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan benar oleh manusia secara umum (al-'ādah al-'āmmah), yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tidak menyimpang. Kedudukan '*urf* ṣaḥīḥ harus diperhatikan dan dipelihara oleh seorang mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum Islam, serta oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.

4. Dasar Hukum '*Urf*

a. Al-Qur'an

asar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan kehujjahan '*urf* disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:"Jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah (manusia) mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." [39]

[39] Al-Qur'an dan Terjemahannya, RI, CV. Pustaka Jaya Ilmu, Surah Al-A'raf: 199.

Dari penjelasan ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang, serta dibimbing dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

b. Hadis

Dasar hukum '*urf* juga ditemukan dalam hadis Rasulullah Saw., yang berbunyi:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa saja yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga dipandang baik. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga dipandang buruk." (HR. Ahmad)

'*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam praktiknya, ada kalanya '*urf* bertentangan dengan nash, baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan ada pula yang bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara '*urf* dan nash, para ahli ushul fiqh memberikan penjelasan dan perincian tertentu guna

menentukan apakah *'urf* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tidak.[40]

Salah satu bentuk pertentangan tersebut adalah pertentangan antara *'urf* dengan nash yang bersifat khusus. Apabila keberadaan *'urf* menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam nash, maka *'urf* tersebut tidak dapat diterima dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam kondisi ini, kedudukan nash yang bersifat khusus harus diutamakan karena mengandung ketentuan hukum yang tegas dan mengikat.[41]

Sebagai contoh, kebiasaan masyarakat Arab pada masa jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung, termasuk dalam hal hak waris apabila ayah angkatnya meninggal dunia. *'Urf* semacam ini tidak dapat diberlakukan dalam Islam karena bertentangan dengan ketentuan nash syara' yang menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dan tidak berhak mewarisi sebagaimana anak kandung. Oleh sebab itu, kebiasaan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Islam.

---

[40] Putri, Dar Nela. "Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10.2 (2020): 14-25.

[41] Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan '*Urf* sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1.02 (2022): 68-118.

B. Budaya

1. Pengertian Budaya

Budaya merupakan konsep fundamental dalam kehidupan sosial manusia yang mencerminkan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai seluruh sistem ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Definisi ini menegaskan bahwa budaya tidak bersifat biologis, melainkan dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosial.[42]

Budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Pandangan ini menempatkan budaya sebagai suatu sistem yang menyeluruh dan terintegrasi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam praktik-praktik adat dan tradisi masyarakat.[43]

Dalam konteks masyarakat adat Jawa, budaya menjadi pedoman hidup yang mengatur tata nilai, norma, dan

---

[42] Muhammad Fatih Alkhusni, "Nilai Filosofis Kacar Kucur Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Keras Kabupaten Jombang Perspektif Al-'Adah Al-Muhakkamah," *Tahkim* XX, no. 2 (2024): 278–289.

[43] Muhammad Majid Saputro, "Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi Mantu Bubakan Dalam Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025).

simbol-simbol yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam prosesi pernikahan adat seperti tradisi kacar kucur.

2. Unsur-Unsur Budaya

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa budaya memiliki tujuh unsur universal yang terdapat pada setiap masyarakat, yaitu:[44]

a. sistem religi dan upacara keagamaan,
b. sistem dan organisasi kemasyarakatan,
c. sistem pengetahuan,
d. bahasa,
e. kesenian,
f. sistem mata pencaharian hidup, dan
g. sistem peralatan dan teknologi.

Tradisi kacar kucur dalam pernikahan adat Jawa dapat dikaji melalui beberapa unsur budaya tersebut, khususnya sistem religi, sistem pengetahuan, dan sistem nilai sosial. Prosesi ini tidak hanya menjadi bagian dari upacara adat, tetapi juga mengandung simbol-simbol keagamaan dan nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab, kesejahteraan, dan keharmonisan rumah tangga.

[44] Ambaristi Hersita Milanguni, "Nilai Filosofis Tradisi Temu Manten Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa," *Kopula: Jurnal Bahasa*, *Sastra dan Pendidikan* 7 (2025): 118–123.

3. Wujud Budaya

Budaya memiliki tiga wujud utama, yaitu:[45]

a. Wujud Ideal

Wujud ideal merupakan bentuk kebudayaan yang bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat secara langsung karena berada dalam ranah pemikiran manusia. Wujud ini mencakup gagasan, nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma tersebut berfungsi sebagai acuan dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Dengan demikian, wujud ideal menjadi landasan konseptual.

b. Wujud Aktivitas

Wujud aktivitas merupakan perwujudan nyata dari wujud ideal dalam bentuk tindakan dan pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini terlihat melalui interaksi sosial, kebiasaan, adat istiadat, serta berbagai praktik yang dilakukan secara berulang dan terorganisasi dalam masyarakat. Pola perilaku tersebut mencerminkan bagaimana nilai, norma, dan aturan yang dianut diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, wujud aktivitas menjadi penghubung

[45] Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis '*Urf* terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2021).

antara gagasan abstrak dengan realitas sosial yang dapat diamati secara langsung.

c. Wujud Artefak

Wujud artefak adalah hasil karya manusia yang bersifat fisik dan dapat dilihat serta disentuh secara nyata. Artefak ini meliputi berbagai benda hasil kebudayaan seperti peralatan, bangunan, pakaian, teknologi, dan karya seni yang dihasilkan melalui aktivitas manusia. Keberadaan artefak mencerminkan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, wujud artefak menjadi bukti konkret dari proses budaya yang menggabungkan wujud ideal dan wujud aktivitas dalam bentuk material.

Tradisi kacar kucur mencerminkan ketiga wujud budaya tersebut. Wujud ideal tampak pada nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, seperti kewajiban suami menafkahi keluarga dan kerja sama dalam rumah tangga. Wujud aktivitas terlihat dalam pelaksanaan prosesi kacar kucur itu sendiri sebagai tindakan simbolik dalam upacara pernikahan. Adapun wujud artefak tampak pada benda-benda yang digunakan dalam prosesi tersebut, seperti beras, biji-bijian, uang logam, dan kain atau wadah tertentu.[46]

[46] M. Ridwan Efendi, "Tradisi Nyabung Pada Perkawinan Adat Masyarakat Maron Probolinggo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 3232–3239.

4. Budaya dan Tradisi dalam Masyarakat Jawa

Tradisi merupakan bagian integral dari budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat. Dalam pandangan masyarakat Jawa, tradisi memiliki fungsi sebagai sarana pelestarian nilai luhur, pembentukan identitas sosial, serta alat kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[47]

Pernikahan adat Jawa sarat dengan simbol dan makna filosofis yang mendalam. Setiap prosesi yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung pesan moral dan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya Jawa. Tradisi kacar kucur, misalnya, melambangkan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri serta keluarganya.[48]

5. Relevansi Teori Budaya dengan Tradisi Kacar Kucur

Teori budaya menjadi landasan penting dalam memahami tradisi kacar kucur sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Melalui pendekatan budaya, tradisi ini dapat dipahami tidak sekadar sebagai ritual adat, tetapi sebagai ekspresi nilai,

---

[47] Hikmah Hariyati, "Seserahan Menurut Aktivis Muhammadiyah: Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Adat Jawa," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 9, no. 1 (2023): 1–15.

[48] Farida Dwi Rahmawati, "Tradisi Pelepasan Ayam Di Gunung Pegat Perspektif ' *Urf*," *Sakina: Journal Of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 290–301.

norma, dan simbol yang merepresentasikan pandangan hidup masyarakat Jawa.[49]

Dalam konteks penelitian ini, teori budaya digunakan untuk menganalisis bagaimana tradisi kacar kucur dipraktikkan oleh masyarakat Desa Abu Sakim serta bagaimana makna budaya yang terkandung di dalamnya tetap dipertahankan meskipun masyarakat hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang terus mengalami perubahan.[50]

C. Adat Perkawinan

1. Pengertian Adat Perkawinan

Adat perkawinan merupakan seperangkat aturan, nilai, dan tata cara yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan ikatan perkawinan. Adat ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian prosesi seremonial, tetapi juga mengandung nilai filosofis, simbolik, dan sosial yang mendalam. Melalui adat perkawinan, masyarakat menanamkan pandangan hidup, sistem nilai, serta harapan terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, adat perkawinan memiliki kedudukan penting

[49] Farizy, Fatkhi Mubarok, Khoirul Asyfiyak, and Moh Muslim. "Relasi Hukum Adat dan Hukum Islam Mengenai Simbol dan Makna dalam Tradisi Pernikahan di Desa Bungah Gresik." *Jurnal Hikmatina* 3.3 (2021): 62-82.

[50] Hambali, HM Ridlwan. *FIQH ISLAM: Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*. Penerbit Adab, 2023.

dalam menjaga keteraturan sosial dan kesinambungan nilai-nilai budaya dalam masyarakat.[51]

Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat merupakan sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam peristiwa-peristiwa penting seperti perkawinan. Pandangan ini menegaskan bahwa adat perkawinan tidak dapat dipisahkan dari sistem kebudayaan suatu masyarakat, karena di dalamnya terkandung aturan mengenai hak, kewajiban, serta peran masing-masing pihak yang terlibat dalam perkawinan. Adat perkawinan juga berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial, di mana suatu perkawinan dianggap sah dan diterima secara sosial apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.[52]

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, adat perkawinan memiliki bentuk dan ragam yang sangat beragam sesuai dengan latar belakang budaya, agama, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Setiap daerah memiliki tradisi perkawinan yang khas, mulai dari tahap pra-nikah, seperti proses lamaran dan perundingan keluarga, hingga pelaksanaan akad nikah atau pemberkatan, serta prosesi

---

[51] Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 315–326.

[52] Meiyanda and M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 2 (December 29, 2023): 58–73, https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/2273.

pasca-nikah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa adat perkawinan berkembang secara dinamis mengikuti karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, tanpa menghilangkan nilai-nilai pokok yang dijunjung tinggi.[53]

Keberagaman adat perkawinan tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menjadi identitas budaya bagi masing-masing komunitas masyarakat. Adat perkawinan berperan penting dalam memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas sosial, serta penghormatan terhadap leluhur dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, pelestarian adat perkawinan tidak hanya bermakna menjaga tradisi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat.[54]

2. Adat Perkawinan dalam Perspektif Budaya

Dalam perspektif budaya, perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang sakral dan memiliki makna mendalam, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Clifford Geertz menyatakan bahwa budaya merupakan sistem makna dan simbol yang diwariskan secara historis dan diwujudkan dalam bentuk tindakan simbolik. Oleh karena itu, setiap prosesi dalam adat perkawinan sarat dengan simbol-simbol

---

[53] Ardiansa, Jeri. *Pernikahan di Sumbawa: adat & makna simbol*. Penerbit Adab, 2022.

[54] Astuti, Dewi, and Risma Rismawati. *Adat istiadat: masyarakat Jawa Barat*. PT. Sarana Pancakarya Nusa, 2009.

yang mengandung makna tertentu dan mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut.[55]

Adat perkawinan juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Melalui prosesi perkawinan adat, masyarakat diajarkan tentang norma kesopanan, tanggung jawab, peran sosial suami dan istri, serta hubungan antara individu dengan komunitasnya. Dengan demikian, adat perkawinan tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan integratif dalam kehidupan sosial.[56]

3. Adat Perkawinan Jawa

Adat perkawinan Jawa merupakan salah satu tradisi perkawinan yang sarat dengan simbol, filosofi, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan masyarakat Jawa, perkawinan tidak sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan peristiwa sakral yang mengandung dimensi spiritual, sosial, dan kultural. Perkawinan dipahami sebagai jalan untuk membentuk keluarga yang harmonis, seimbang, serta berlandaskan nilai ketuhanan dan tata krama. Oleh karena itu, pelaksanaan adat perkawinan Jawa selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan, dan

[55] Astuti, Dewi, and Risma Rismawati. *Adat istiadat: masyarakat Jawa Barat*. PT. Sarana Pancakarya Nusa, 2009.

[56] Nur Sakinah et al., "Kearifan Lokal Serta Makna Dari Benda-Benda Pengiring Pernikahan Suku Jawa," *Rekayasa: Jurnal Saintek* 1, no. 01 (2025): 9–19.

penghormatan terhadap norma-norma budaya yang berlaku.[57]

Setiap tahapan dalam prosesi perkawinan adat Jawa memiliki makna simbolik yang mendalam. Prosesi seperti siraman melambangkan penyucian diri lahir dan batin calon pengantin, midodaren mencerminkan doa dan harapan agar calon pengantin memperoleh keberkahan serta keindahan budi pekerti, sedangkan ijab kabul menjadi inti sahnya perkawinan secara agama. Selanjutnya, prosesi panggih menggambarkan pertemuan resmi kedua mempelai sebagai pasangan suami istri, sementara kacar kucur melambangkan tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga serta pengelolaan rumah tangga yang bijaksana oleh istri. Rangkaian prosesi tersebut menunjukkan bahwa adat perkawinan Jawa tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung pesan moral tentang peran, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kehidupan berumah tangga. [58]

Selain itu, adat perkawinan Jawa menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam penggunaan simbol-simbol adat, susunan prosesi, serta peran keluarga dan masyarakat

[57] Badawi, Ahmad. *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Deepublish, 2020.

[58] Muhamad Fikri Andriyana and Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5, no. 2 (July 12, 2024): 249–261, https://jogoroto.org/index.php/hq/article/view/194.

dalam setiap tahapan perkawinan. Keterlibatan orang tua, sesepuh, dan masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai peristiwa sosial yang menyatukan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu. Dengan demikian, adat perkawinan Jawa tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem budaya yang utuh, yang berfungsi menanamkan nilai harmoni, tanggung jawab, dan kearifan lokal dalam kehidupan berkeluarga.[59]

4. Fungsi dan makna Adat Perkawinan

Adat perkawinan memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, fungsi religius, yaitu sebagai sarana untuk memohon restu dan keberkahan Tuhan dalam membangun rumah tangga. Kedua, fungsi sosial, yaitu sebagai media pengakuan sosial terhadap ikatan perkawinan yang sah menurut adat dan masyarakat. Ketiga, fungsi budaya, yaitu sebagai sarana pelestarian tradisi dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. [60]

Selain itu, adat perkawinan juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan harapan dan doa bagi pasangan pengantin. Setiap prosesi dan simbol yang digunakan tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan

---

[59] Dinna Eka Graha Lestari, "Makna Tradisi Ruwatan Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan Di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 26, no. 2 (2020): 150–157.

[60] Andriyana and Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa."

representasi dari nilai-nilai moral, etika, dan filosofi hidup masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, adat perkawinan Jawa, khususnya tradisi kacar kucur, menjadi objek kajian untuk memahami makna budaya serta relevansinya dengan konsep '*urf* dalam perspektif hukum Islam.

Pernikahan adat Jawa merupakan salah satu tradisi yang kaya akan nilai budaya, simbolik, sosial, dan religius. Prosesi pernikahan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai media untuk memperkuat hubungan antar keluarga, melestarikan norma sosial, dan menanamkan nilai moral serta budaya kepada generasi berikutnya. Kajian terhadap pernikahan adat Jawa sangat relevan untuk memahami bagaimana adat, sosial, dan hukum Islam saling berinteraksi dalam masyarakat Jawa kontemporer[61].

5. Rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Rangkaian pernikahan adat Jawa bersifat sistematis dan memiliki simbolisme yang mendalam:[62]

a. Lamaran (Temu Manten / Ngelem)

1) Lamaran merupakan tahap awal yang menandai niat pihak pria untuk menikahi calon pengantin perempuan.

---

[61] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan/KDT), cet. ke-3, H. 86.

[62] Anwar Hakim and Kiki Muhammad Hakiki, "Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2022): 76.

2) Lamaran biasanya disertai pemberian seserahan berupa barang atau simbol tertentu sebagai tanda keseriusan dan kemampuan pihak pria.
3) Tahap ini juga menjadi momen awal interaksi antara keluarga kedua belah pihak, memperkenalkan keluarga, dan membangun komunikasi harmonis.

b. Siraman

1) Siraman adalah prosesi mandi bersama calon pengantin sebelum akad nikah, yang dilakukan sebagai simbol penyucian diri lahir dan batin.
2) Siraman mengandung makna spiritual, yakni membersihkan diri dari energi negatif, dosa, atau perasaan tidak baik sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
3) Prosesi ini biasanya dilakukan dengan bantuan keluarga dan orang terdekat, disertai doa dan nasihat agar calon pengantin siap secara mental, emosional, dan spiritual menghadapi pernikahan.

c. Midodareni

1) Upacara malam sebelum pernikahan ini dilakukan untuk memberikan doa restu dan perlindungan kepada calon pengantin, terutama pengantin perempuan.
2) Midodaren juga berfungsi sebagai momen introspeksi bagi pengantin dan anggota keluarga, menanamkan

nilai-nilai kesabaran, kesopanan, dan tanggung jawab.

3) Prosesi ini menunjukkan pentingnya doa, restu, dan dukungan keluarga sebagai fondasi kehidupan rumah tangga yang harmonis.[63]

d. Akad Nikah

1) Akad nikah adalah inti dari pernikahan, yang dilaksanakan sesuai hukum Islam dengan adanya wali, saksi, dan ijab kabul.
2) Dalam konteks adat Jawa, akad nikah sering disertai prosesi budaya tambahan, seperti panggih (pertemuan pengantin) dan pemberian seserahan, sehingga menggabungkan dimensi agama dan budaya secara harmonis.
3) Akad nikah menegaskan bahwa ikatan pernikahan sah secara hukum Islam, sekaligus mengakomodasi nilai-nilai tradisi masyarakat setempat.

e. Panggih dan Resepsi

1) Panggih adalah prosesi pertemuan pengantin pria dan wanita yang sarat dengan simbolisme, seperti duduk di atas tandu atau dipertemukan dengan ritual tertentu.

[63] Muhammad Hadi Prayitno and Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (June 27, 2022): 163–185, https://ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/166.

2) Resepsi pernikahan diselenggarakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan bentuk penghormatan kepada masyarakat, sekaligus menjadi media penguatan ikatan sosial antar keluarga dan komunitas.
3) Prosesi ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial, sehingga setiap ritual memiliki makna yang mendalam bagi individu dan masyarakat.[64]

6. Nilai dan Filosofi Pernikahan Adat Jawa

a. Setiap tahapan prosesi pernikahan mengandung nilai filosofis, seperti: siraman untuk penyucian diri, midodaren untuk perlindungan dan restu, serta panggih untuk mengajarkan penghormatan dan kesetaraan dalam keluarga.
b. Pernikahan adat Jawa mengajarkan nilai-nilai kesopanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
c. Tradisi ini juga menjadi sarana pendidikan moral bagi generasi muda, agar memahami pentingnya tata krama, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sosial.

[64] Dewi Robiyanti, "Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait UndangUndang No 1 Tahun 1974," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety* 1, no. 2 (2022): 35–45.

d. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks sosial dan budaya Jawa.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[65] Andriyana and Masrokhin, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa."